



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batubara. sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Batubara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 452/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 13 April 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 289/55/VII/2016, tertanggal 23 Juli 2016;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun VII, Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, selama 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2017, karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2017, yang disebabkan karena saat itu Termohon bersikeras untuk diizinkan pergi bekerja ke Malaysia, namun karena terus menerus didesak dan karena Pemohon sudah lelah terus menerus bertengkar dengan sebab yang sama, maka Pemohon merelakan Termohon untuk pergi berangkat ke Malaysia, walaupun Pemohon tidak pernah mengizinkannya, oleh karena itu maka jelaslah sudah tidak adanya kecocokan visi dan misi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi terhitung sudah selama 1 (satu) Tahun, sehingga selama itu pula sudah tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk selanjutnya karena Pemohon sudah berketetapan hati, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon oleh karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon karena sudah tidak adanya komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, serta sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk berpisah;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap dipertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/55/VII/2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanggal 23 Juli 2016 Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SPN, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah paman Pemohon;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 namun belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tidak pernah pindah;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi merantau ke Malaysia namun Pemohon tidak mengizinkan sehingga menimbulkan pertengkaran, akhirnya Pemohon terpaksa mengizinkan Termohon pergi;
- Bahwa karena kepergian Termohon tersebut Pemohon dan Termohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal dan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 namun belum dikarunia anak;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tidak pernah pindah;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- o Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi merantau ke Malaysia namun Pemohon tidak mengizinkan sehingga menimbulkan pertengkaran, akhirnya Pemohon terpaksa mengizinkan Termohon pergi;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa karena kepergian Termohon tersebut Pemohon dan Termohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal dan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- o Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi ke Malaysia tanpa seizin Pemohon dan telah berjalan selama satu tahun lamanya. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016 namun belum dikarunia anak;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah tempat tinggal tidak pernah pindah;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- o Bahwa sebab pertengkarannya karena Termohon pergi ke Malaysia tanpa seijin Pemohon dan sejak kepergian Termohon tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H** dan **Mardha Areta, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 421.000,00**

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Kis